


1	2	3	4	5
	14. SMP Negeri Dampot 15. SMP Negeri Sidarejo 16. SMP Negeri II Kulus 17. SMP Negeri Kartasura 18. SMP Negeri Batang	Dampot Sidarejo Kulus Kartasura Batang	Kabupaten Dampot Kabupaten Gilang Kabupaten Kulus Kabupaten Sidarejo Kabupaten Batang	
IV. DAERAH ISMUTRI KOGILAMPAL	1. SMP Negeri XII Yogyakarta 2. SMP Negeri Baturetno 3. SMP Negeri Bangunkerto 4. SMP Negeri Kedungsari 5. SMP Negeri II Wonosari 6. SMP Negeri Tirtonirmolo	Jatis Bangunkerto Wonorejo Kedungsari Wonosari Kertosono	Kabupaten Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Sragen	
V. JAWA TENGAH	1. SMP Negeri XIV Surabaya 2. SMP Negeri XV Surabaya 3. SMP Negeri Solayu 4. SMP Negeri Belen 5. SMP Negeri Kintingan 6. SMP Negeri Panekan 7. SMP Negeri Jatis 8. SMP Negeri Prabon 9. SMP Negeri Lembang 10. SMP Negeri Barbur	Pambos Giridillo Solayu Belen Kintingan Panekan Jatis Prabon Lembang Barbur	Kabupaten Surabaya Kabupaten Surabaya Kabupaten Gresik Kabupaten Bojonegara Kabupaten Jember Kabupaten Jember Kabupaten Ponorogo Kabupaten Nganjuk Kabupaten Kelang Kabupaten Kelang	

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kelakiran
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L. I . P . I.,
27. Ketua DPP-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



Budihardjo
No. 130427447

semangit, 11 SEP 1979



Drs. Hartono HS.
No. 130427447

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.340;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kesimpulan : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menyatakan

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membiayai usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Menyebut

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 13/M tahun 1972 ;
 2. No. 44 tahun 1974 ;
 3. No. 45 tahun 1974.1
 4. No. 12 tahun 1977 ;
 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O.tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama

: Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketika

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran:

- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk